



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 08 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ps. Ipuh, 29 November 1974, agama Islam, pekerjaan PNS di Puskesmas Kelurahan Lingkar Barat, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 07 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 04 April 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-muko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/06/IV/1996 tanggal 04 April 1996;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.



3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke POLINDES di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Perumnas Unib di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah dinas di Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Perumnas Diknas di Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama; 1. ANAK I, lahir di Bengkulu, tanggal 23 Maret 1997, umur 24 Tahun; 2. ANAK II, lahir di Bengkulu, tanggal 09 Juni 2002, umur 19 Tahun; Anak ke 1 (satu) telah hidup terpisah dengan Pemohon dan Termohon dan anak ke 2 (dua) saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 1997 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : -Termohon terlalu sering mengatur Pemohon; -Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami; -Saat terjadi pertengkaran Termohon sering berkata

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar kepada Pemohon; -Termohon mengatur semua keuangan keluarga; -Termohon sering membatasi keuangan Pemohon;

6. Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sedang sholat dan Termohon sedang memasak, tiba-tiba anak Pemohon dan Termohon mengamuk dan di ikat oleh Termohon di pagar luar rumah, kemudian Termohon marah kepada Pemohon dan berkata Pemohon tidak peduli terhadap anak Pemohon dan Termohon, karena hal tersebut Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah masih ada komunikasi mengenai urusan perceraian;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan relaas panggilan Nomor 678/Pdt.G/2021/PA Bn. tanggal 9 Juli 2021 dan tanggal 16 Juli 2021, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/IV/1996 tanggal 04 April 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko Selatan, Kabupaten Mko-Muko, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bukti (P);

B. Bukti saksi

1. SAKSI I umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah dengan status Pemohon jejak dan Termohon perawan;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja sekitar 1 Tahun, tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;

-Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon terlalu mengatur keuangan Pemohon dan apabila bertengkar Termohon berkata kasar kepada Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulanyang lalu;

----Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun- rukun saja sekitar 1 Tahun, tetapi kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon terlalu mengatur keuangan Pemohon dan apabila bertengkar Termohon berkata kasar kepad Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulanyang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R. Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lebih kurang 1 hari, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

:Artinya

Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 284 dan 285 RBg serta Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan seorang demi seorang di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulanyang lalu, maka Majelis Hakim menilai

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 April 1996;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'il terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Bahril, M.HI. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Drs. Bahril, M.H.I.

Djurna'aini, S.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

dto

Delvi Puryanti, S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,00
2. Biaya Proses = Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB panggilan = Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan = Rp270.000,00
4. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai = Rp 10.000,00
Jumlah = Rp415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 678/Pdet.G/2021/PA Bn.